



Salinan

PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani kebun, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 5/KK/I/2019/PA.Plh. tertanggal 28 Januari 2019, telah memberi kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., M.H. dan H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Abdul Hamid, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan A. Yani Km. 31,5 No. 4A RT. 04 RW. 02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 100/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 09 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V-1993 tanggal 01 Mei 1993).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 20 tahun sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sedang dalam asuhan Termohon, bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 23 tahun
 - 2) **ANAK II**, umur 14 tahun
4. Bahwa sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon, Termohon sering berselisih pendapat dan apa yang di lakukan oleh orangtua Pemohon selalu di tanggap sinis oleh Termohon
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika sedang cekcok dengan Pemohon, dan pulanginya tidak tentu waktu kecuali di jemput oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar bisa lebih memperbaiki hubungannya dengan orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak dengan mengatakan, bahwa Termohon tidak akan pernah memaafkan orangtua Pemohon sampai mati, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya, dan semenjak berpisah Pemohon

Hal. 2 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah berupaya untuk bisa rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil/gagal.

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, dan Hakim Mediator (Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.) juga telah berupaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi dan telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Februari 2019 terkait pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon setuju dan sanggup untuk memberikan secara tunai kepada Termohon, yaitu:

- 1.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- 1.3 Nafkah terhadap anak kedua yang bernama **ANAK II** setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Pemohon hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yaitu:

- 2.1 2 (dua) buah unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Maslihah
 - Sebelah Selatan : Tanah Sabar / Maslihah
 - Sebelah Barat : Jalan Ladang Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
- 2.2 1 (satu) ha tanah dan kebun karet dan bangunan gudang yang terletak Dusun Sumber Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Tukiran
 - Sebelah Selatan : Tanah Saimin
 - Sebelah Barat : Jalan Perladangan
 - Sebelah Timur : Tanah Sarji
- 2.3 Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 1.000 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- 2.4 Sebidang tanah 30 m x 100 m dan kebun karet yang terletak Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. A. Yani – Jilatan
 - Sebelah Selatan : Tanah / Kebun Sawit Mantan Camat
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong

Hal. 4 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Ridwan (RT)

2.5 2 (dua) buah mobil yaitu:

- a. No. Pol. DA 8120 LD, jenis Truck
- b. No. Pol. DA 8374 TI, jenis Toyota Rush

Pasal 3

Bahwa pemohon dengan termohon sepakat terhadap harta bersama tersebut dibagi dan/atau diberikan masing-masing kepada:

3.1 Pemohon mendapatkan bagian:

- a. 1 (satu) buah unit rumah permanen dan tanahnya dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 100 meter, yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah bagian Putri
 - Sebelah Selatan : Tanah Sabar / Maslihah
 - Sebelah Barat : Jalan Ladang / Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
- b. Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 750 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- c. 1 (satu) buah mobil Toyota Rush DA 8374 TI;

3.2 Termohon mendapatkan bagian:

- a. 1 (satu) ha tanah, kebun karet dan bangunan gudang yang terletak Dusun Sumber Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Tukiran
 - Sebelah Selatan : Tanah Saimin
 - Sebelah Barat : Jalan Perladangan
 - Sebelah Timur : Tanah Sarji
- b. 1 (satu) buah mobil truck DA 8120 LD;

Hal. 5 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Anak pertama (Indra Hariyadi) mendapatkan bagian: sebidang tanah 30 m x 100 m dan kebun karet yang terletak Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. A. Yani – Jilatan
- Sebelah Selatan : Tanah / Kebun Sawit Mantan Camat
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Ridwan (RT)

3.4 Anak kedua (Lin Herliana Putri) mendapatkan bagian:

- a. 1 (satu) buah unit rumah permanen dan tanahnya dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 100 meter, yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Maslihah
 - Sebelah Selatan : Tanah bagian Hariyono
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang / Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
- b. Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 250 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap bagian masing-masing tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun, seperti baliknama, menjual, menyewakan, mengadaikan dan sebagainya.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, terhadap harta bersama berupa tanah dan 2 (dua) buah rumah sebagaimana SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT.019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dijaminkan oleh anak pertama (Indra Hariyadi) ke Bank Rakyat Indonesia

Hal. 6 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRI) Cabang Pelaihari menjadi tanggung jawab dan kewajiban anak pertama (Indra Hariyadi) tersebut untuk melunasinya;

Pasal 6

Bahwa apabila dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Pasal 7

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk memuat kesepakatan ini dalam putusan pengadilan dan menghukum pemohon dan termohon untuk taat dan mematuhi kesepakatan tersebut;

Bahwa kemudian di muka sidang dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, sebagian benar, dan sebagian ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 huruf a adalah benar, Termohon sering berselisih pendapat dengan mertua perempuan, dikarenakan mertua perempuan mendukung Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 huruf b adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 yang benar adalah pisah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Termohon mohon kesepakatan sebagian yang ditandatangani di hadapan mediator agar dituangkan dalam putusan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V-1993 Tanggal 01 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bojonegoro 07 Juli 1979, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, status belum kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT pada domisili Pemohon, dan rumah saksi berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, namun saat pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah melapor kepada saksi selaku Ketua RT;
 - Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah berusaha mendamaikan karena memang tidak ada laporan baik dari Pemohon maupun Termohon;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Boyolali, 27 Juli 1946, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, Duda, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon malu dengan tetangga sekitar karena Termohon selalu berselisih dan tidak tegur sapa dengan Ibu Pemohon tanpa sebab yang jelas, selain itu disebabkan pula karena Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain dikarenakan Termohon sudah tidak mau melayani;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh

Hal. 9 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Februari 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon sering berselisih pendapat dengan mertua perempuan, dikarenakan mertua perempuan mendukung Pemohon untuk menikah lagi, dan benar sebab yang lain adalah Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika sedang cekcok, dan antara Pemohon dengan

Hal. 10 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah bahwa penyebab Termohon sering berselisih pendapat dengan mertua perempuan, dikarenakan mertua perempuan mendukung Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHP, akan tetapi oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan yang berklausula tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaar ovet*), maka dalam hal ini Pemohon berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang menurut saksi kedua disebabkan Pemohon malu dengan tetangga sekitar karena Termohon selalu berselisih dan tidak tegur sapa dengan Ibu Pemohon tanpa sebab yang jelas, selain itu

Hal. 11 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pula karena Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain dikarenakan Termohon sudah tidak mau melayani, sedangkan saksi pertama tidak mengetahui pasti penyebabnya, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Pemohon tidak nyaman akibat Termohon sering berselisih dengan Ibu Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, serta telah pula diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, Majelis Hakim di persidangan, demikian pula oleh Mediator, namun Pemohon dengan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi pertama Pemohon yang tidak mengetahui secara pasti detail dan penyebab pertengkaran, dapatlah dikemukakan bahwa dalam konteks *personen recht* (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian yang bersifat berkelanjutan dan terus menerus, sangat kecil kemungkinan terjadinya, terlebih lagi dalam masyarakat yang cenderung bergaya hidup individualistik. Secara logika pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, tidak bisa dengan bukti lainnya, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, sebab pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sangat kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami istri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami istri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran. Kalau pertengkaran yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcek,

Hal. 12 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai kaidah fikih dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair oleh Jalaluddin as-Suyuti (Beirut Darul Kutub al-Ilmiyah, 1983, hal.87) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Bila ada dua hal mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meski harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu";

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Februari 2019, Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk memuat kesepakatan tersebut dalam putusan pengadilan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk taat dan mematuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Februari 2019 tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara, serta dengan mengingat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kesepakatan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka permohonan Pemohon dan Termohon agar Majelis Hakim memuat isi kesepakatan tersebut dalam putusan serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk taat dan mematuhi kesepakatan tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani di hadapan mediator pada tanggal 26 Februari 2019, yaitu:

Pasal 1

Bahwa Pemohon setuju dan sanggup untuk memberikan secara tunai kepada Termohon, yaitu:

- 1.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 1.2 Uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- 1.3 Nafkah terhadap anak kedua yang bernama **ANAK II** setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Pemohon hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yaitu:

- 2.1 2 (dua) buah unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Maslihah
 - Sebelah Selatan : Tanah Sabar / Maslihah
 - Sebelah Barat : Jalan Ladang Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
- 2.2 1 (satu) ha tanah dan kebun karet dan bangunan gudang yang terletak Dusun Sumber Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Tukiran

Hal. 15 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Saimin
 - Sebelah Barat : Jalan Perladangan
 - Sebelah Timur : Tanah Sarji
- 2.3 Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 1.000 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- 2.4 Sebidang tanah 30 m x 100 m dan kebun karet yang terletak Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl. A. Yani – Jilatan
 - Sebelah Selatan : Tanah / Kebun Sawit Mantan Camat
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Tanah Ridwan (RT)
- 2.5 2 (dua) buah mobil yaitu:
- a. No. Pol. DA 8120 LD, jenis Truck
 - b. No. Pol. DA 8374 TI, jenis Toyota Rush

Pasal 3

Bahwa pemohon dengan termohon sepakat terhadap harta bersama tersebut dibagi dan/atau diberikan masing-masing kepada:

- 3.1 Pemohon mendapatkan bagian:
- a. 1 (satu) buah unit rumah permanen dan tanahnya dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 100 meter, yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah bagian Putri
 - Sebelah Selatan : Tanah Sabar / Maslihah
 - Sebelah Barat : Jalan Ladang / Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
 - b. Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 750 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 16 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah mobil Toyota Rush DA 8374 TI;
- 3.2 Termohon mendapatkan bagian:
- a. 1 (satu) ha tanah, kebun karet dan bangunan gudang yang terletak Dusun Sumber Agung RT 019 Desa Durian Bungbuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Tukiran
 - Sebelah Selatan : Tanah Saimin
 - Sebelah Barat : Jalan Perladangan
 - Sebelah Timur : Tanah Sarji
- b. 1 (satu) buah mobil truck DA 8120 LD;
- 3.3 Anak pertama (Indra Hariyadi) mendapatkan bagian: sebidang tanah 30 m x 100 m dan kebun karet yang terletak Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl. A. Yani – Jilatan
 - Sebelah Selatan : Tanah / Kebun Sawit Mantan Camat
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Tanah Ridwan (RT)
- 3.4 Anak kedua (lin Herliana Putri) mendapatkan bagian:
- a. 1 (satu) buah unit rumah permanen dan tanahnya dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 100 meter, yang berdiri di atas tanah SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT 019 Desa Durian Bungbuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Maslihah
 - Sebelah Selatan : Tanah bagian Hariyono
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang / Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Sabar / Maslihah
- b. Tanaman karet diatas tanah milik orangtua Pemohon sebanyak 250 pohon di Dusun Sumber Agung RT.19 Desa Durian Bungbuk, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 17 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap bagian masing-masing tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun, seperti baliknama, menjual, menyewakan, mengadaikan dan sebagainya.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, terhadap harta bersama berupa tanah dan 2 (dua) buah rumah sebagaimana SHM No. 5133/2016 atas nama Hariyono, luas 2.493 meter persegi, terletak di Dusun Agung RT.019 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dijamin oleh anak pertama (Indra Hariyadi) ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari menjadi tanggung jawab dan kewajiban anak pertama (Indra Hariyadi) tersebut untuk melunasinya;

Pasal 6

Bahwa apabila dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Pasal 7

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk memuat kesepakatan ini dalam putusan pengadilan dan menghukum pemohon dan termohon untuk taat dan mematuhi kesepakatan tersebut;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
ttd,
Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I.,M.SI.

Ketua Majelis,
ttd,
Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,
ttd,
H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 311.000,00

Hal. 19 dari 19 hal Pts No 100/Pdt.G/2019/PA.Plh